

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan :

1. Pada dasarnya tidak ada pembeda terhadap pola pembinaan terhadap Anggota TNI dengan Warga Sipil yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba apabila mengkaji dari fungsi keberadaan lembaga masyarakat yang ada yaitu sebagai sarana penegakan hukum.
2. Pola pembinaan bagi Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan 2 cara sebagaimana dilakukan oleh masmil Cimahi yaitu dengan pola karantina dan pembinaan dalam blok.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah harus dapat lebih memperhatikan sarana dan prasarana lembaga masyarakat baik sipil maupun militer, sehingga fungsi lembaga masyarakat sebagai pemulih warga binaan dari ketersesatan tindakannya dapat dilakukan secara optimal
2. Kedisiplinan TNI harus ditingkatkan lagi melihat banyaknya anggota TNI yang terpengaruh dan menjadi penyalahguna narkoba.